



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan dasar pengelolaan anggaran / keuangan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD ;
- b. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006 telah memenuhi Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006, sehingga perlu ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a dan b" diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 10..Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pertanggungjawaban Bupati Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2002 Seri : D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 Seri D.15) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2001 Seri D.1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan - kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (SKPD) adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Anggaran adalah alokasi kebutuhan biaya bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Perencanaan Anggaran adalah proses untuk menentukan besaran biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
10. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006 adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dimuat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) atau dokumen perencanaan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

1. Menentukan besaran anggaran yang diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menentukan dan mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja daerah.
3. Sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan prima, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Pasal 4

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai kerangka acuan penggunaan dana-dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana-dana lainnya yang diterima Pemerintah Daerah dari Pusat maupun lainnya secara sah yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

1. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat.
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
3. Efisien dan Efektif Anggaran.
4. Disiplin anggaran.
5. Keadilan Anggaran.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri dari Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

1. PENDAPATAN		Rp.784.269.995.000,00
2. BELANJA		<u>Rp.781.235.145.100,00</u>
	Surplus	<u><u>Rp. 3.034.849.900,00</u></u>
3. PEMBIAYAAN :		
a. Penerimaan	Rp. 8.165.150.100,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp.11.200.000.000,00</u>	
	Defisit	<u><u>Rp. 3. 034.849.900,00</u></u>

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 6, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 12 Januari 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dengan Keputusan :

Nomor : 900/01/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 12 Januari 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 12 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2006